NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: NK/5/III/2022
NOMOR: MoU-1/K/D2/2022

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Kamis, tanggal 17, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA, CGCAE**, selaku **KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK .....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: B/8/I/2017 dan Nomor: MoU-1/K/D2/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan

9. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.Pol.: Kep/12/IV/2002 dan Nomor: Kep-04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Kerja Sama dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB II .....

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

a. manajemen pengawasan dan keuangan;

b. peningkatan kinerja layanan publik; dan

c. percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Manajemen Pengawasan dan Keuangan

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen pengawasan dan keuangan di lingkungan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan pengawasan, meliputi:

a. penyusunan laporan keuangan;

b. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR);

c. pendidikan dan pelatihan bidang manajemen pengawasan dan keuangan;

d. penguatan proses pengadaan barang dan jasa;

e. peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

f. reviu anggaran;

g. reviu .....

g. reviu laporan keuangan;

h. peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); dan

i. pengembangan sistem informasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Pemberian dukungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua
Peningkatan Kinerja Layanan Publik

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kinerja layanan publik di lingkungan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan pengawasan terhadap:

a. program/kebijakan strategis pemerintah; dan

b. peningkatan kinerja layanan publik.

(2) Pemberian dukungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Khusus

Pasal 5

(1) Dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana khusus oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan pengawasan dan bantuan dalam bentuk:

a. audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya di bidang ekonomi;

b. konsultasi .....

b. konsultasi pengendalian kecurangan;

c. audit tujuan tertentu lainnya;

d. pemberian keterangan ahli; dan

e. pengawasan bidang investigasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian dukungan pengawasan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK,** baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA**; dan

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

(2) Penanggung .....

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk:

1. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pada ruang lingkup bidang manajemen pengawasan dan keuangan serta peningkatan kinerja layanan publik; dan

2. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskim) Polri pada ruang lingkup bidang percepatan pemberantasan tindak pidana khusus;

b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk:

1. Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) untuk lingkup manajemen pengawasan dan keuangan serta lingkup peningkatan kinerja layanan publik; dan

2. Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi untuk lingkup bidang percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII .....

BAB VII

KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak akan memberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, meskipun masa berlaku Nota Kesepahaman ini telah berakhir kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X .....

BAB X

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dan yang diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 14

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB XI .....

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.	**Dr. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Ak., M.B.A., CSFA, CGCAE**
JENDERAL POLISI	